

## Hukum Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah) : Tinjauan Dalil Hadis yang Bertentangan (*Mukhtalaf al-Hadis*)

Ahmad Sholihin Muttaqin

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jl. KH. A. Qodir Ibrahim RT. 02 Kota Jambi

e-mail: ahmadsholihinmuttaqin@unja.ac.id

**Abstract.** In Islamic terminology, contractual marriage is referred to as *Nikah Mut'ah*. *Nikah Mut'ah* is a marriage contract entered into by a man and a woman for a predetermined, limited period - ranging from a day, a week, to a month. In other words, it involves a man paying a woman to enter into a temporary marriage for an agreed-upon duration, such as one or two months, or even just a single day, after which the man leaves once the period concludes. Despite ongoing debates, this practice of contractual marriage continues to be observed by segments of the Muslim community in Indonesia and globally, which underscores the relevance and urgency of this study. The legal status of *Nikah Mut'ah* remains contentious due to the existence of contradictory hadiths - some of which are attributed to the Prophet Muhammad as permitting the practice, while others prohibit it. This divergence has led to a plurality of legal opinions within Islamic jurisprudence. This research seeks to clarify the legal standing of *Nikah Mut'ah* through an analytical examination using the science of *Mukhtalaf al-Hadith* - a discipline concerned with resolving apparent contradictions between hadiths. By applying this methodological approach, the study aims to arrive at a clear and academically justifiable legal conclusion regarding *Nikah Mut'ah*.

**Keywords:** *Nikah Mut'ah*, Legal Status of Contractual Marriage, *Mukhtalaf al-Hadith*, Contradictory Hadiths

**Abstrak.** Kawin kontrak dalam istilah agama Islam disebut *Nikah Mut'ah*. *Nikah mut'ah* adalah akad yang dilakukan seseorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu sehari, seminggu atau sebulan. Dengan pengertian lain seseorang laki-laki membayar seorang wanita untuk menikah selama masa waktu yang ditentukan (disepakati) seperti sebulan dua bulan, satu hari, dua hari dan kemudian laki-laki itu meninggalkannya setelah masa yang ditentukan itu habis. Praktik kawin kontrak ini masih banyak dilakukan dalam kalangan umat Islam di Indonesia maupun dunia, sehingga penelitian ini dianggap sangat diperlukan. Hukum nikah *mut'ah* ini menjadi polemik hingga saat ini karena terdapat dalil hadis nabi Muhammad yang membolehkan dan ditemukan pula hadis yang tidak membolehkan, sehingga muncul keberagaman hukum. Penelitian ini berfokus pada upaya memunculkan hukum melalui tinjauan analisis ilmu mukhtalaf al-hadis yaitu suatu ilmu untuk menyelesaikan dalil hadis yang dianggap bertentangan. Sehingga kesimpulan hukum akan menjadi jelas dan dapat diterima secara ilmiah.

**Kata Kunci :** *Nikah Mut'ah*, Hukum Kawin Kontrak, *Mukhtalaf Hadis*, Hadis Bertentangan

### PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah *subhanahu wata'ala* melalui seorang rasul (utusan) yaitu Nabi Muhammad *shallahu alaihi wasallam*. Agama Islam memiliki pedoman yaitu Alquran yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Penjelasan Alquran tidak selalu terperinci karena ada juga yang mesti dijelaskan lebih lanjut dan terperinci oleh Rasulullah.

Segala perkataan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*), penetapan (*taqriri*) dan ajaran atau bimbingan yang diberikan Rasulullah untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dinamakan dengan sunah rasul atau hadis. Hal itulah yang menjadikan hadis sebagai pedoman kedua dalam agama Islam setelah Alquran. Selain itu percaya kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat, maka wajiblah hukumnya untuk mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya.

Allah juga menganugerahkan kepada umat Islam para pendahulu yang selalu menjaga Alquran dan hadis. Mereka adalah orang-orang yang jujur, amanah dan memegang janji. Sebagian diantara mereka mencurahkan perhatiannya terhadap Alquran dan ilmunya yang disebut *mufassirin*. Dan sebagian lagi memprioritaskan perhatiannya untuk menjaga hadis dan ilmunya yang disebut *muhadditsin*.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>1</sup>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ululamri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

<sup>1</sup> An-Nisa' (4) : 59

Dan Rasulullah pun bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ<sup>2</sup>  
Artinya, “Bahwa Rasulullah bersabda; “Aku tinggalkan untukmu dua perkara yang apabila berpegang pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunah rasul-Nya.”

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka Alquran dan hadis itulah pedoman dalam agama Islam yang utama, sehingga Rasulullah sendiri meyakinkan kepada umatnya bahwa tidak akan tersesat selamanya jika berpegang teguh kepada keduanya.

Di dalam Alquran dan hadis banyak sekali dijelaskan mengenai tauhid<sup>3</sup>, ibadah<sup>4</sup>, muamalah<sup>5</sup>, munakahat<sup>6</sup> dan lain-lainnya. Adapun salah satunya tentang nikah, diantaranya firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ<sup>7</sup>

Artinya : Maka nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang baik menurut kamu.

Dan sabda Rasulullah yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>8</sup>

Artinya : “Hai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya (puasa) itu adalah benteng baginya.”

Ayat dan hadis di atas menggambarkan bahwa nikah merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Telah dimaklumi bahwa seluruh makhluk diciptakan Tuhan berpasang-pasangan agar mereka saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing dan agar mereka selamanya saling membutuhkan dan tolong menolong serta mengakui kebesaran Allah. Di samping itu juga, secara naluri manusia dapat merasakan kenyataan dirinya bahwa Tuhan telah menghujamkan pada setiap hati mereka kecondongan untuk menyenangkan lawan jenisnya dan bersatunya mereka akan dapat melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa sehingga terasalah bagi mereka betapa berartinya hidup jika kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa cinta, kasih sayang, ketaqwaan dan kesalehan.<sup>9</sup>

Pernikahan merupakan salah satu perintah atau anjuran yang diberikan Allah kepada manusia. Allah tidak pernah melarang seseorang yang telah mampu menikahi lawan jenisnya, bahkan Allah dan rasul-Nya sangat memerintahkan setiap muslim yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan agar dapat memelihara agama, kehormatan diri, pandangan, mengarahkan kebutuhan secara benar-benar dan menata kehidupan secara baik sehingga memperoleh ketenangan, ketentraman, kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Setelah diperhatikan lebih dalam bahwa jenis pernikahan itu banyak macamnya, salah satunya ialah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah suatu pernikahan yang berlangsung dengan batas waktu tertentu dan bila sudah tiba waktunya maka jalinan pernikahan yang dilakukan itu putus hubungan dengan sendirinya<sup>10</sup>. Seperti dalam watu sehari, seminggu, sebulan dan sebagainya. Nikah mut'ah disebut juga *ziwaj mu'aaqqat* (nikah yang terbatas waktunya), *ziwaj munqathi'* (nikah yang terputus)<sup>11</sup> dan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah **kawin kontrak**.

Dalam kenyataan saat ini praktik nikah mut'ah banyak terjadi dan semakin berkembang dengan memegang dalil-dalil yang sahih ataupun alasan-alasan yang masuk akal. Padahal ditemukan juga pengharaman nikah mut'ah dengan dalil-dalil yang sahih pula.

Dalam hal ini penulis akan membicarakan sekaligus meneliti tentang hadis-hadis nikah mut'ah karena penulis menemukan dalil-dalil yang membicarakan tentang nikah mut'ah ini dianggap saling bertentangan antara satu dengan yang lain dengan masing-masing hadis-hadis yang sahih. Sebagai insan akademis, penulis tidak langsung menyimpulkan dari maksud hadis-hadis tersebut secara logis maupun secara spekulatif, tetapi penulis lebih tertarik mengkajinya terlebih dahulu secara ilmiah sehingga bisa menyimpulkan hukum praktik nikah mut'ah atau kawin kontrak berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Alquran dan hadis. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pengertian nikah mut'ah atau kawin kontrak serta dalil-dalilnya.
2. Untuk mengetahui pengertian *ilmu mukhtalaf al-hadis* (ilmu mengenai hadis yang bertentangan)

<sup>2</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 549

<sup>3</sup> Hal-hal yang menyangkut keesaan Allah

<sup>4</sup> Hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah

<sup>5</sup> Hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya)

<sup>6</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan

<sup>7</sup> An-Nisa' (4) : 3

<sup>8</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1891), hlm. 117.

<sup>9</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 18

<sup>10</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 89

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Mutiara Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 13

3. Untuk mengetahui hukum nikah mut'ah atau kawin kontrak, dengan formulasi penyelesaian dalil-dalil yang dianggap bertentangan.

Penulis mengakui banyak pakar yang telah membahas mengenai nikah mut'ah ini, diantaranya: (1) Izzudin Husain as-Syekh dalam karyanya *Mukhtashar al-Nasikh wa al-Mansukh fi Hadisi Rasulillah*. Di dalam kitab ini pengarang hanya mencantumkan hadis-hadis tentang nikah mut'ah kemudian menyimpulkan maksudnya tanpa dijelaskan proses penelitian dan pengambilan hukumnya sebab pembahasan dalam kitab ini sangat banyak dan nikah mut'ah merupakan salah satu pembahasan di dalamnya.<sup>12</sup> (2) Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Di dalam buku ini selain dipaparkan hadis-hadis tentang nikah mut'ah beliau lebih menjelaskan tentang pendapat-pendapat para ulama yang saling berlainan dan bertentangan sehingga beliau pun tidak mengambil kesimpulan sendiri mengenai hukumnya<sup>13</sup>. (3) Muhammad Sirojuddin Iqbal dalam buku "31 Permasalahan Agama" yang merupakan terjemahan dari kitab *Al-Minhaj al-Mubiin Fi Adillat ad-Din*. Pembahasan nikah mut'ah merupakan sub judul dalam kitab ini. Selain memaparkan hadis-hadis tentang nikah mut'ah perbedaannya dengan kitab yang lain ialah dalam kitab ini menyertakan tafsir ayat Alquran yang dianggap mengenai nikah mut'ah<sup>14</sup>. (4) Muhammad Faisal Hamdani dalam buku *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Sunni dan Syi'ah*. Buku ini merupakan buku pertama yang ditemukan penulis dengan secara menyeluruh membahas tentang nikah mut'ah dalam satu buku, hanya saja beliau lebih mengedepankan tentang perbandingan hukum antara aliran sunni dan syi'ah. Berisikan paparan tentang hukum nikah mut'ah menurut *mufasssir* sunni dan syi'ah, ulama hadis sunni dan syi'ah, ulama fikih sunni dan syi'ah dan pendapat tokoh kontemporer dan dalil aqli sunni dan syi'ah berikut alasan akal (filosofis hukumnya)<sup>15</sup>. Walaupun telah banyak yang mengkaji tentang permasalahan nikah mut'ah ini, namun belum ada satu pun yang persis sama dengan apa yang akan dikaji oleh penulis, penulis lebih mengedepankan tentang praktik metodologi penyelesaian hadis yang dianggap bertentangan tentang hadis nikah mut'ah sehingga hukum yang timbul menjadi lebih jelas dan bisa diterima.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi literatur yang didasarkan kepada pengumpulan data-data kepustakaan bukan penelitian lapangan maupun penelitian empirik. Penelitian ini didasarkan kepada penghimpunan dan penelaahan dokumen-dokumen pustaka yang berkaitan dengan nikah mut'ah, baik dalam bentuk kitab-kitab Arab, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, majalah, dan dokumen lainnya yang dianggap otoritatif sebagai sumber data penelitian. Adapun sumber primernya adalah kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Sedangkan data sekundernya adalah literatur-literatur penunjang yang mempunyai kaitan yang erat dengan permasalahan ini diantaranya seperti *asbab al-wurud al-hadis*, *fiqh munakahat* dan lain-lain. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir:

1. *Jam'u wa at-Taufiq* : menelaah data yang telah terhimpun dan mencari titik temunya antara data-data tersebut.
2. *Nasikh wa al-Mansukh* : mengetahui data-data yang lebih awal (dihapus) dan terakhir (pengganti)
3. *Tarjih* : memilih data-data yang mengandung kebenaran yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dan Dalil-dalilnya

Nikah mut'ah terdiri dari dua kata yaitu nikah dan mut'ah. Secara etimologi, kata nikah نِكَاحٌ berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *isim mashdar* dari kata نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا yang berarti kawin atau perkawinan<sup>16</sup>. Sedangkan pendapat para imam mazhab, mengenai pengertian nikah mut'ah adalah sebagai berikut: (1) Golongan *Hanafiyyah*: Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. (2) Golongan *Malikiyyah* : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* (berhubungan seksual), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. (3) Golongan *Syafi'iyah* : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. (4) Golongan *Hanabilah*: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Izzuddin Husain as-Syekh, *Menyikapi Hadis-Hadis yang Saling Bertentangan; hadis-Hadis Nasikh Mansukh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 106-108

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 68-77

<sup>14</sup> Sirojuddin Iqbal, *31 Permasalahan Agama*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 60-66

<sup>15</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 1-151

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 184

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Mesir: 1960), hlm. 1-3.

Sedangkan kata *mut'ah* مُتْعَةٌ secara etimologi juga dari bahasa Arab yang merupakan bentuk isim *mashdar* yang berarti menyenangkan<sup>18</sup> dan kenikmatan<sup>19</sup>. Secara terminologi, definisi nikah mut'ah atau kawin kontrak yaitu:

1. Nikah mut'ah adalah akad yang dilakukan seseorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu sehari, seminggu atau sebulan.<sup>20</sup> Atau seseorang laki-laki membayar seorang wanita selama masa waktu yang ditentukan (disepakati) seperti sebulan dua bulan, satu hari, dua hari dan kemudian laki-laki itu meninggalkannya setelah masa yang ditentukan itu habis.<sup>21</sup>
2. Nikah mut'ah adalah suatu perkawinan sementara (berjangka) dan ditentukan, lalu putus lagi. Hal ini terjadi jika seseorang laki-laki mengawini perempuan hanya dalam batas waktu satu hari, seminggu atau sebulan.<sup>22</sup>
3. Nikah mut'ah adalah suatu pernikahan yang berlangsung dengan batas waktu tertentu dan bila sudah waktunya maka jalinan pernikahan yang dilakukan itu sendirinya terputus hubungan atau bubar.<sup>23</sup>

Mengenai syarat-syarat nikah mut'ah itu sendiri terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Menurut Ash-Shabuni, dalam nikah mut'ah tidak ada saling mewarisi, tidak tetapnya nasab dan tidak wajibnya idah bagi istri. Sedangkan menurut Ja'far al-Amili bahwa pewarisan antara suami istri dapat terjadi dengan adanya perjanjian, anak dapat mewarisi dari ayah dan ibunya begitu juga sebaliknya, tetapi suami istri tidak saling mewarisi, perempuan yang telah habis masanya (masa mut'ahnya) beridah 2 kali haid atau sama dengan idah permanen. Pada nikah mut'ah suami juga tidak wajib menanggung nafkah, tempat tinggal, pengobatan dan keperluan lainnya akan tetapi semuanya disesuaikan dengan perjanjian. Demikian juga dengan suami tidak dapat memaksa wanita untuk memenuhi keinginannya agar ia hamil dan memiliki keturunan akan tetapi semuanya disesuaikan dengan perjanjian. Riwayat Muhammad bin Hasan dari Ahmad bin Mufadhhal dari As-Sudiy lebih lanjut juga menjelaskan bentuk dan syarat nikah mut'ah yakni, menikahi perempuan dengan syarat; a. sampai waktu tertentu, b. disaksikan oleh dua orang saksi, c. dinikahi dengan izin walinya, d. jika masanya habis maka mereka terpisah dengan sendiri, e. wajib bagi istri beridah (mensucikan rahimnya), f. mereka berdua tidak saling mewarisi<sup>24</sup> Meskipun demikian sebagian besar ulama sunni memahami bentuk, rukun dan syarat nikah mut'ah sama dengan apa yang difahami syi'ah. Misalnya Wahbah Zuhaili menjelaskan kaedah (hukum) nikah mut'ah, yaitu: a. menyebutkan mahar beserta mut'ah, b. tidak ada hukum bagi syarat sebelum terjadinya akad kecuali sesudah disebutkan, c. boleh mensyaratkan nikah itu selama satu malam, satu hari, asal tanpa izin istri, dan anak dinasabkan pada ayahnya meskipun ia melakukan 'azal<sup>25</sup>, dan tidak berlaku padanya hukum lian<sup>26</sup>, d. lian tidak ada dan zihar<sup>27</sup> bisa saja berulang kali, e. suami istri tidak saling mewarisi sedangkan anak mewarisi dari kedua orang tuanya dan begitu juga sebaliknya, f. jika masa yang ditentukan berakhir maka istri wajib beridah 2 kali haid, bagi yang tidak haid idahnya 45 hari dan idah wafat 4 bulan 10 hari, g. tidak sah/tidak boleh mencabut atau memperbaiki akad sebelum habis masa yang ditentukan<sup>28</sup>

### Dalil yang membolehkan dan melarang praktik kawin kontrak

1. Hadis Riwayat Bukhari

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَعُزُّوهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَحْصِي؟ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)<sup>29</sup>

Artinya : Abdullah berkata kami pergi berperang bersama Rasulullah dan tanpa mengikutsertakan sesuatu (istri). Lalu kami bertanya : “bolehkah kami mengebiri?”, maka Rasulullah melarang, kemudian setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami dengan membolehkan menikahi perempuan sampai jangka waktu tertentu

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) hlm. 409

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 221

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 35

<sup>21</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Quran*, (Beirut: Alam al-Kutub), 1986), Juz 1, hal. 505

<sup>22</sup> Sirojuddin Iqbal, *31 Permasalahan Agama*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 60

<sup>23</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 167

<sup>24</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 37

<sup>25</sup> Keputusan sanggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar liang sanggama

<sup>26</sup> Sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.

<sup>27</sup> Ucapan suami kepada isteri yang menyamakan dirinya atau sebagian tubuhnya dengan mahram suami (seperti ibu, saudara, bibi)

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, dalam Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 90

<sup>29</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1891), hlm. 119,

dengan (mahar) selebar pakaian. Kemudian beliau membaca ayat : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

2. Hadis Riwayat Muslim

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَدِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِعَيْنِي مُتْعَةً  
النِّسَاءِ<sup>30</sup>

Artinya : Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin al-Akwa', mereka berdua berkata kami bersama Rasulullah keluar dari Madinah, beliau bersabda sesungguhnya Rasulullah mengizinkan kepadamu untuk bersenang-senang yaitu nikah mut'ah.

3. Hadis Riwayat Bukhari

قال لابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ<sup>31</sup>

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah telah melarang nikah mut'ah dan daging-daging keledai kampung pada perang khaibar.

4. Hadis Riwayat Muslim

حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُدْنِتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُنَّ شَيْئًا"<sup>32</sup>

Artinya : Bercerita kepada saya Rabi' bin Saburah al-Juhany, bahwa ayahnya bercerita sesungguhnya dia pernah bersama-sama Rasulullah, lalu bersabda : “Hai manusia, sungguh aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, dan sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Maka siapa yang masih ada suatu ikatan yang ada pada perempuan-perempuan itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun”.

Dari 4 hadis diatas, jelas sekali tampak perbedaan hukum, dua hadis membolehkan nikah mut'ah, dan dua hadis melarang nikah mut'ah. Namun sangat tidak mungkin apabila Rasulullah mengeluarkan hukum yang saling bertentangan. Untuk itu agar dapat mengetahui hal yang sebenarnya, permasalahan hadis yang seperti ini mesti diselesaikan dengan tinjauan analisis ilmu mukhtalaf al-hadis.

### Pengertian Ilmu Mukhtalaf al-Hadis : Penyelesaian dalil hadis yang bertentangan

Secara etimologi mukhtalaf مُخْتَلَفٌ adalah isim maf'ul yang berarti bersalah-salahan<sup>33</sup> atau berselisih<sup>34</sup>. Sedangkan hadis حَدِيثٌ berarti baru<sup>35</sup>. Jadi makna mukhtalaf al-Hadis مُخْتَلَفُ الْحَدِيثِ adalah dua perkara baru yang saling bertentangan. Namun hadis yang dimaksud disini adalah segala yang bersumber dari Rasulullah.

Adapun secara terminologi, beberapa pakar telah mengemukakan pengertian Ilmu Mukhtalaf al-Hadis, diantaranya:

1. Syaikh Manna' al-Qaththan: Ilmu yang menggabungkan dan memadukan antara hadis-hadis yang zahirnya bertentangan. Atau ilmu yang menerangkan takwil hadis yang muskil meskipun tidak bertentangan dengan hadis yang lain<sup>36</sup>.
2. Ajjaj al-Khatib : Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut zahirnya saling bertentangan, kemudian untuk menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar difahami atau diambil isinya. Juga untuk menghilangkan kesukaran dan menjelaskan hakikatnya<sup>37</sup>.
3. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy : Ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara hadis-hadis yang berlawanan zahirnya<sup>38</sup>.
4. Subhi as-Shalih : Ilmu yang membahas hadis-hadis yang zahirnya saling bertentangan, karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid kemutlaqannya, atau mentakhsish keumumannya, atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadis tersebut<sup>39</sup>.

<sup>30</sup> Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhi an-Nawawi*, (Mesir: al-Mathba'ah Al-Mishriyyah Wa Maktabatuha, 1924), Juz 9, hal. 182

<sup>31</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1891), hlm. 119

<sup>32</sup> Muslim, *Shahih Muslim Bi Syarhi an-Nawawi*, (Mesir: al-Mathba'ah Al-Mishriyyah Wa Maktabatuha, 1924), Juz 9, hal. 184

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 36

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 237

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 211

<sup>36</sup> Syaikh Manna' al-Qaththan, *Mabahis fi Ulum al-Hadis*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 103

<sup>37</sup> Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, dalam Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 158

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1992), hlm. 143

<sup>39</sup> Subhi as-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mushthalahu*, (Beirut : Dar al-Ilmi al-Malayin, tt), hlm. 111.

Imam Nawawi menjelaskan dalam *at-Taqrib*; ini adalah salah satu disiplin ilmu *dirayat* yang terpenting. Semua ulama dari berbagai golongan perlu mengetahuinya. Jelasnya, umpamanya ada dua hadis yang mana zahiriyahnya bertentangan, kemudian dapat diambil jalan tengah atau diutamakan salah satu diantaranya. Hanya yang bisa melakukannya dengan sempurna hanyalah imam yang dapat membedakan antara hadis dan fikih, dan para ulama *ushul* yang mampu mendalami makna-maknanya<sup>40</sup>.

Menurut perspektif lain juga menjelaskan bahwa ilmu *mukhtalaf al-hadis* merupakan ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut zahirnya saling bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana hadis-hadis yang sulit difahami kandungannya dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.

Dari beberapa defenisi di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa ilmu *mukhtalaf al-hadis* merupakan ilmu yang membicarakan mengenai hadis-hadis yang dianggap bertentangan, namun pada hakikatnya hadis tersebut tidaklah bertentangan karena hal itu merupakan hal yang tidak mungkin. Dan dapat juga difahami, bahwa dengan menguasai ilmu *mukhtalaf al-hadis*, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan akan dapat diatasi dengan menghilangkan pertentangan dimaksud. Begitu juga kemuskilan yang terlihat dalam suatu hadis, akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dan kandungan hadis tersebut.

### Problematika Hadis Kawin Kontrak yang dianggap bertentangan

Sebagaimana umat Islam ketahui dan yakini bahwa pedoman agama Islam yang utama ialah Alquran dan yang kedua ialah hadis. Begitu juga pemasalahan kawin kontrak ini, menurut penulis tidak ada satu ayat pun Alquran yang membicarakan atau menjelaskan mengenai hukum kawin kontrak. Sehingga sumber hukum kedua yang digunakan selanjutnya ialah hadis. Namun Thaba Thaba'i<sup>41</sup> berpendapat bahwa ada satu ayat di dalam Alquran yang menjelaskan tentang kawin kontrak tetapi menurut ulama lain ayat tersebut tidak mengena, yaitu surat an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>42</sup>

Artinya : Dan (diharamkan juga bagi kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk dikawini, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Menurut penulis setelah memahami bantahan tentang penafsiran itu, penulis berpendapat ayat tersebut bukan mengenai nikah mut'ah melainkan nikah sah (kawin biasa), dengan argumentasi:

1. *Munasabah* (hubungan) ayat itu dengan kalimat (ayat) sebelumnya tidak memungkinkan untuk menafsirkan ayat itu dengan nikah mut'ah. Ayat sebelumnya berbicara mengenai tentang *muharramat* (para wanita yang haram dinikahi) dan kalimat sebelumnya menjelaskan tentang wanita yang boleh dinikahi oleh orang-orang yang beriman ialah para *mukhshanat* (wanita yang bersih dan suci memelihara diri dari perzinahan) beserta hamba sahaya dan ayat sesudahnya menerangkan tentang mahar yang wajib dibayar apabila wanita *mukhsanat* yang telah dinikahi dengan sah itu dicampuri (dinikimati). Dengan demikian arti *istimta'* adalah campur pada nikah sah karena diikuti kata wajibnya membayar mahar setelah mencampuri wanita itu.
2. Adapun penafsiran Ibnu Abbas dengan menambahkan kata *إلى أجلٍ مسمى* pada tafsir ayat itu merupakan tafsir pribadi beliau yang berbeda dengan tafsir para jumbuh sahabat atau *syazz* (bertentangan dengan mushaf Utsmani) dan lagi pula penambahan kata (penafsiran itu) bukanlah bagian dari Alquran seperti komentar Rasyid Ridha (Muhammad Abduh) dalam *al-Manar* sehingga tidak wajib (tidak dapat) dipegangi. Riwayat itu juga termasuk ahad dan pendapat sahabat yang tidak boleh dijadikan tambahan bagi Alquran. Meskipun seandainya orang-orang berpendapat bahwa Ibnu Abbas terkenal sebagai ahli takwil bukan berarti beliau tidak pernah salah dalam mentakwil akan tetapi merupakan sebuah kewajaran ketika beliau keliru dalam menafsirkan beberapa ayat Alquran saja. Lagipula tafsiran Ibnu Abbas ini tidak mendapat legitimasi dari Rasulullah sehingga tidak memiliki kekuatan yang pasti dan apalagi tafsiran itu berbeda dengan tafsiran jumbuh sahabat lainnya. Disamping itu terdapat juga riwayat lain yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu dengan nikah biasa, atau

<sup>40</sup> Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 114

<sup>41</sup> Seorang ulama syi'ah di Iran

<sup>42</sup> An-Nisa' (4) : 24

juga ditemui riwayat bahwa Ibnu Abbas bertaubat sebelum wafatnya dari perkataannya yang membolehkan nikah mut'ah<sup>43</sup>.

Setelah diyakini bahwa tidak ada satupun ayat Alquran yang berbicara mengenai nikah mut'ah atau kawin kontrak ini, maka sepatutnyalah kita selaku umat Islam mencari dalilnya dalam sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis Rasulullah. Ternyata setelah penulis lihat di dalam kitab shahih bukhari dan shahih muslim yang menjadi data primer dalam penelitian ini, ditemukanlah beberapa hadis tentang nikah mut'ah. Maka problematika pun muncul, karena terdapat perbedaan dan saling bertolak belakang. Dengan kondisi seperti inilah umat Islam yang kurang mengerti dengan ilmu hadis mengatakan bahwa nikah mut'ah boleh dilakukan, begitu juga yang mengatakan bahwa nikah mut'ah tidak boleh dilakukan. Keduanya sama-sama memegang dan menggunakan hadis atau dalil yang dipandang kuat.

### Metode Penyelesaian Hadis Kawin Kontrak yang Bertentangan

Di dalam menyelesaikan problem ini, digunakan metode ilmu *mukhtalaf al-hadis* yang mempunyai 4 metode penyelesaian, yaitu:

1. *Jam'u wa at-Taufiq* adalah mengumpulkan antara dua hadis atau lebih yang dianggap bertentangan dan mengompromikannya. Hadis tersebut meliputi dua hadis yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh dan dua hadis lagi yang melarang nikah mut'ah. Setelah penulis kumpulkan hadis-hadis tersebut dan berusaha mengompromikannya dengan cara memahami terlebih dahulu tekstual dan kontekstual. Maka ditemukanlah bahwa hadis-hadis tersebut disampaikan Rasulullah pada masa-masa tertentu atau bisa dikatakan bersifat kondisional. Seperti *hadis nomor 1* dan *hadis nomor 3*, hadis-hadis tersebut merupakan dispensasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika menghadapi suatu peperangan. Hadis nomor 1 menceritakan manakala dalam suatu perang para sahabat tidak membawa istri mereka sehingga mereka berinisiatif untuk mengebirakan diri, tapi Rasulullah melarang dan mengizinkan sahabat untuk melakukan nikah dengan batas waktu. Namun berbeda halnya dengan *hadis nomor 2*, walaupun dalam keadaan peperangan tetapi Rasulullah melarang untuk melakukan nikah mut'ah sekaligus memakan daging keledai kampung pada masa itu, dan perang yang dimaksudkan disini adalah perang *khaibar*. Adapun *hadis nomor 4* disabdakan Rasulullah ketika beliau melaksanakan haji terakhirnya (sebelum beliau wafat) yaitu haji *wada'*, dalam masa inilah Rasulullah melarang nikah mut'ah sampai hari kiamat. Setelah penulis melakukan metode *jam'u wa at-Taufiq*, maka penulis simpulkan hadis-hadis mengenai nikah mut'ah ini disabdakan Rasulullah dengan melihat keadaan pada masa itu atau bersifat kondisional.
2. *Nasikh wa al-Mansukh* adalah membatalkan hukum yang terkandung dalam suatu hadis dengan hadis yang datang kemudian. Untuk mengetahui perihal ini maka harus diketahui terlebih dahulu *asbab al-wurud* (sebab-sebab munculnya) hadis tersebut. *Hadis nomor 1*; menurut Hasbi Ash-Shidieqy bahwa beberapa orang sahabat pergi berperang beserta Rasulullah tanpa didampingi istri, oleh karena itu mereka berunding untuk mengebirakan diri. Setelah nabi mengetahui keinginan mereka, nabi pun melarang karena hal itu melawan kodrat, menyiksa diri serta memutuskan tali keturunan. Sebab para sahabat tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka Rasulullah membolehkan mereka beristri dengan jangka waktu terbatas, memberikan pakaian kepada perempuan yang dijadikan istri itu ataupun dengan memberikan pemberian-pemberian yang lain. *Hadis nomor 2*; penulis tidak menemukan *asbab al-wurudnya*, tapi menurut keterangan yang penulis baca dari beberapa referensi, perang yang dimaksud dalam hadis ini ialah perang *tabu'* yang terjadi pada tahun 9 hijriah. *Hadis nomor 3*; diketahui bahwa Rasulullah melarang nikah mut'ah pada perang *khaibar*, bahkan juga melarang untuk memakan daging keledai kampung pada saat itu. Berdasarkan sejarah, perang ini terjadi pada tahun 6 hijriah. *Hadis nomor 4*; Saburah berkata: kami bersama nabi dalam haji *wada'*, ketika kami tiba di Mekah kami bertahallul<sup>44</sup>. Carilah olehmu kesenangan karena *tahallul* ini dengan istri (mu). Maka kami mencari perempuan (untuk bersenang-senang) namun mereka menolak dinikahi kecuali sampai masa tertentu. Maka kami sebutkan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda : "Hendaklah kalian tetapkan batas waktu antara kamu dengan mereka". Maka aku keluar dengan seorang anak pamanku. Aku dan dia sama-sama memiliki baju (*burdah*) namun bajunya lebih banyak dari bajuku padahal aku lebih muda. Kami berjumpa dengan seorang perempuan yang merasa kagum dengan baju sahabatku, sedangkan perempuan itu mengagumi kegantenganku. Perempuan itu berkata "pakaian itu seperti bau". Maka aku langsung menikahinya dan aku tetapkan jangka waktu perkawinan selama sepuluh hari, dan aku bermalam bersamanya pada malam itu. Kemudian, besok paginya, tiba-tiba Rasulullah berdiri diantara pintu dan tiang rumah dan berkhotbah dihadapan manusia dengan sabdanya : "Hai manusia, sungguh

---

<sup>43</sup> Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 100

<sup>44</sup> Tahalul berarti keluar dari keadaan ihram karena telah selesai menjalankan amalan haji seluruhnya atau sebagian yang ditandai dengan mencukur atau menggunting beberapa (paling sedikit tiga) helai rambut.

aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, dan sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Maka siapa yang masih ada suatu ikatan yang ada pada perempuan-perempuan itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun". Proses munculnya hadis ini sebagaimana dengan sebab-sebab munculnya, difahami bahwa nikah mut'ah dibolehkan pertama kali pada perang sebelum tahun 6 hijriah, kemudian dilarang pada perang *khaibar* tahun 6 hijriah, lalu dibolehkan lagi pada perang *tabu'* tahun 9 hijriah dan akhirnya pun dilarang kembali ketika peristiwa haji *wada'* tahun 10 hijriah.

3. *Tarjih* adalah mengambil satu dari beberapa hadis yang dianggap lebih *rajih* (kuat). Untuk itu penulis terlebih dahulu mengelompokkan antara hadis yang membolehkan dan hadis yang melarang. *Hadis nomor 1 dan 2* merupakan hadis yang membolehkan dan *hadis nomor 3 dan 4* adalah hadis yang melarang. Dari penelitian yang dilakukan, walaupun tidak *mentakhrij* sendiri, tetapi penulis meyakini kalau keempat hadis tersebut berstatus sahih karena diriwayatkan oleh ahli hadis yang terkemuka dan diakui kebenarannya yaitu imam Bukhari dan imam Muslim sehingga dipandang tingkat kesahihannya kuat dan bisa dipegang. Jadi, sebagaimana dengan salah satu cara *pentarjih* bahwa harus mendahulukan hadis yang terakhir dikeluarkan atas yang lebih dahulu, maka hadis nomor 4 yang mengatakan "...sesungguhnya Allah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat" lah yang menjadi lebih *rajih* dari hadis yang lain karena disampaikan Rasulullah paling akhir dari hadis-hadsi nikah mut'ah lainnya..

### Formulasi Hasil Penyelesaian Hadis-hadis Kawin Kontrak yang Dianggap Bertentangan

Menurut penulis setelah mengikuti proses metode demi metode, maka didapatilah bahwa metode yang dapat menyelesaikan ataupun titik temu dari permasalahan hadis-hadis nikah mut'ah yang dianggap bertentangan ini. Yaitu dengan metode *nasikh wa al-Mansukh* dan *tarjih*. Karena didapati berdasarkan *asbab al-wurud al-hadis* beserta keterangan para ulama. Formulasi hadis-hadis nikah mut'ah sesuai dengan urutan munculnya ialah sebagai berikut:

#### Hadis yang pertama;

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَغْزُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَئَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)<sup>45</sup>

Artinya : Abdullah berkata kami pergi berperang bersama Rasulullah dan tanpa mengkutsertakan sesuatu (istri). Lalu kami bertanya : "bolehkah kami mengebiri?", maka Rasulullah melarang, kemudian setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami dengan membolehkan menikahi perempuan sampai jangka waktu tertentu dengan (mahar) selebar pakaian. Kemudian beliau membaca ayat : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Hadis ini disampaikan Rasulullah pada perang sebelum perang *khaibar*, karena tidak ditemuinya keterangan yang jelas, maka penulis memperkirakan perang itu terjadi antara tahun 1-5 hijriah, yaitu perang badar, perang uhud dan perang khandaq.

#### Hadis yang kedua;

قال لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الخمر الأهلية زمن خيبر<sup>46</sup>

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah telah melarang nikah mut'ah dan daging-daging keledai kampug pada perang khaibar.

Tanpa diragukan lagi hadis ini disampaikan Rasulullah pada perang *khaibar* yaitu pada tahun 6 hijriah.

#### Hadis yang ketiga;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُ أذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِغَنَى مُتَعَةِ النِّسَاءِ<sup>47</sup>

Artinya : Dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin al-Akwa', mereka berdua berkata kami bersama Rasulullah keluar dari Madinah, beliau bersabda sesungguhnya Rasulullah mengizinkan kepadamu untuk bersenang-senang yaitu nikah mut'ah.

Hadis ini dikeluarkan (muncul) pada perang *tabu'* yaitu pada tahun 9 hijriah.

#### Hadis yang keempat;

حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1891), hlm. 119,

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Muslim, *Shohih Muslim Bi Syarhi an-Nawawi*, (Mesir: al-Mathba'ah Al-Mishriyyah Wa Maktabatuha, 1924), Juz 9, hal.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 184

Artinya : Bercerita kepada saya Rabi' bin Saburah al-Juhany, bahwa ayahnya bercerita sesungguhnya dia pernah bersama-sama Rasulullah, lalu bersabda : "Hai manusia, sungguh aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, dan sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Maka siapa yang masih ada suatu ikatan yang ada pada perempuan-perempuan itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun".

Hadis disampaikan Rasulullah ketika haji *wada'* tepatnya pada tahun 10 hijriyah.

Dari formulasi di atas, penulis menganggap ini merupakan hal yang unik, dimana nikah mut'ah ini berdasarkan sejarah, terdapat dua kali penghapusan hukum. Pertama, dibolehkan pada perang sebelum perang *khaibar*, antara tahun 1-5 hijriah. Kedua, dilarang pada perang *khaibar* pada tahun 6 hijriah. Ketiga, dibolehkan kembali pada perang *tabu'* pada tahun 9 hijriah. Keempat, dilarang kembali ketika Rasulullah melaksanakan haji *wada'* yakni pada tahun 10 hijriah, dan larangan itu berlaku sampai hari kiamat.

Hal yang semacam ini, bisa dikatakan jarang ditemui ketika penghapusan hukum pernah dilakukan sebanyak dua kali atau mungkin bisa saja hanya terjadi terhadap hukum nikah mut'ah saja. Sebab Imam Syafi'i juga pernah mengatakan: "Saya tidak mengetahui ada sesuatu yang diharamkan Allah, kemudian diharamkan-Nya, lalu diharamkan-Nya lagi, akhirnya diharamkan kembali, selain daripada nikah mut'ah."<sup>49</sup>

Dari keterangan tersebut juga penulis meyakini, bahwa penelitian yang penulis lakukan telah menemukan titik terang dari problematika hadis nikah mut'ah yang dianggap bertentangan dan selalu diperselisihkan dikalangan umat Islam. Walaupun penulis tidak mengatakan bahwa penelitian ini merupakan yang paling benar dan yang dikaji oleh ulama yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh adalah salah. Akan tetapi setidaknya penulis bisa mengetahui hukum keharaman praktik nikah mut'ah setelah melakukan penelitian sendiri secara ilmiah berdasarkan metode penyelesaian hadis yang dianggap bertentangan yaitu ilmu *mukhtalaf al-hadis*.

## SIMPULAN

Dari pemaparan uraian di atas, maka penulis akan memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. *Mukhtalaf al-Hadis* adalah sesuatu yang membicarakan mengenai hadis-hadis yang secara zahirnya dianggap bertentangan, namun pada hakikatnya hadis tersebut tidaklah bertentangan namun dapat dikompromikan
2. Secara zahir, hadis-hadis nikah mut'ah ini kelihatannya bertentangan berdasarkan lafaz-lafaz yang tertulis dalam teks hadis tersebut, akan tetapi pada hakikatnya, hadis tersebut dapat ditemukan titik terang ketika dikompromikan sehingga hadis-hadis tersebut tidak dinilai bertentangan. Metode penyelesaian hadis yang dianggap bertentangan menurut ilmu mukhtalaf al-Hadis ada 4 (empat) metode, yaitu : *Jam'u wa at-Taufiq, Nasikh wa al-Mansukh, Tarjih* dan *Tawaqquf*.
3. Dalam permasalahan hadis tentang nikah mut'ah yang dianggap bertentangan ini, ditemukannya titik terangnya ketika melakukan penelitian menggunakan metode *nasikh wa al-mansukh* dan *tarjih*, yaitu kawin kontrak atau nikah mut'ah pernah dibolehkan dua kali dan dilarang dua kali. Pertama dibolehkan, setelah itu dilarang, lalu dibolehkan lagi, kemudian akhirnya dilarang hingga hari kiamat. Hal ini menandakan bahwa praktik kawin kontrak atau nikah mut'ah saat ini hukumnya haram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Mesir: 1960)
- al-Qathtan, Syaikh Manna', *Mabahis fi Ulum al-Hadis*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004)
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*,
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1992)
- Asy-Syekh, Izzuddin Husain, *Menyikapi Hadis-Hadis yang Saling Bertentangan; hadis-Hadis Nasikh Mansukh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004)
- Bukhori, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1891
- Hamdani, Muhammad Faisal, *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008
- Malik, Imam, *Al-Muwaththa'*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

---

<sup>49</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Mutiara Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 12

Sirojuddin Iqbal, *31 Permasalahan Agama*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)

Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002)

Subhi as-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mushthalahuhu*, (Beirut : Dar al-Ilmi al-Malayin, tt)

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)

Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, dalam Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh*, dalam Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008)